



KEPALA DESA RANTAU GEDANG
KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI
PERATURAN DESA RANTAU GEDANG
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANTAU GEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANTAU GEDANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;
5. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 717/KEP.GUB/DP3AP2-4.2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, Besaran dan Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 08);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76).
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 84 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 84);

10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 85 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 85);
11. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 533 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tertinggi di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 533).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU GEDANG

Dan

KEPALA DESA RANTAU GEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANTAU GEDANG TAHUN ANGGARAN 2023 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RANTAU GEDANG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	1.550.696.443,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	100.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.650.696.443,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	1.677.660.166,66
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	100.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.777.660.166,66

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(126.963.723,66)
-------------------------------------	----	------------------

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	126.963.723,66
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	126.963.723,66

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	126.963.723,66
--	----	----------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau Gedang
Pada tanggal : 29 September 2023
Kepala Desa,



Diundangkan di : Rantau Gedang
Pada tanggal : 29 September 2023
Sekretaris Desa

A handwritten signature of the Village Secretary, Musoddik, is written over the text.

MUSODDIK

LEMBARAN DESA RANTAU GEDANG NOMOR *26*. TAHUN 2023